

Peran kearifan lokal umaq dan simpukng dalam pengendalian deforestasi dan pelestarian ekologi

Melani Alexandra¹, Muhammad Ifkar Al-Islami¹, Muhammad Zid¹,
Hikari Dwi Saputro¹, Muh. Yusuf¹

¹ Universitas Negeri Jakarta, Jl. Rawamangun Muka Raya, RT. 11/RW. 14, Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13220, Indonesia

*Alamat email penulis koresponden: melanialexandra679@gmail.com

Abstrak

Deforestasi di Kalimantan bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga mengancam ekosistem dan kehidupan sosial masyarakat Dayak. Hilangnya hutan menyebabkan terganggunya sistem ekonomi tradisional, migrasi penduduk, serta melemahnya nilai-nilai adat suku Dayak. Beberapa praktik kearifan lokal seperti Umaq, sistem pertanian berpindah secara teratur, dan Simpukng, larangan atau ritual terhadap hutan yang dianggap suci, dapat menjadi cara tradisional untuk mengurangi kerusakan hutan dari dalam komunitas itu sendiri. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis peran kearifan lokal masyarakat Dayak dalam menjaga keberlanjutan hutan dan mengendalikan deforestasi di Kalimantan, serta menilai relevansinya dalam konteks kebijakan konservasi modern. Penelitian ini menggunakan metode studi-literatur dengan mengkaji literatur dan data sekunder dari Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta beberapa jurnal ilmiah, artikel ini menjelaskan bagaimana kedua praktik tersebut dapat membantu menjaga keberlanjutan hutan dan mendukung konservasi lingkungan secara komprehensif. Analisis dilakukan agar bisa memahami peran nilai-nilai lokal dalam mengendalikan deforestasi dan menjaga lingkungan di Kalimantan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal memiliki nilai ekologis, sosial, dan spiritual yang sangat penting untuk memperkuat upaya konservasi yang dilakukan oleh masyarakat. Bagi masyarakat Dayak hutan bukan hanya sekedar tempat, melainkan rumah, tempat penghidupan, bahkan identitas dari suku Dayak. Oleh karena itu, pelestarian hutan Kalimantan memerlukan kerja sama antara kebijakan pemerintah dan pengetahuan lokal masyarakat adat Dayak.

Kata Kunci: *Deforestasi, ekologi, pelestarian, Simpukng, Umaq*

Abstract

Deforestation in Kalimantan is not only an environmental issue, but also threatens the ecosystem and social life of the Dayak people. The loss of forests has disrupted traditional economic systems, caused population migration, and weakened the traditional values of the Dayak tribe. Several local wisdom practices such as Umaq, a system of regular shifting agriculture, and Simpukng, a prohibition or ritual against forests that are considered sacred, can be traditional ways to reduce forest destruction from within the community itself. This study aims to critically analyze the role of local Dayak wisdom in maintaining forest sustainability and controlling deforestation in Kalimantan, as well as assessing its relevance in the context of modern conservation policies. This study uses a literature review method by examining literature and secondary data from the Indonesian Central Statistics Agency (BPS), the Ministry of Environment and Forestry (KLHK), and several scientific journals. This article explains how these two practices can help maintain forest sustainability and support comprehensive environmental conservation. The analysis was conducted to understand the role of local values in controlling deforestation and protecting the environment in Kalimantan. The results of the study show that local wisdom has ecological, social, and spiritual values that are very important for strengthening conservation efforts carried out by the community. For the Dayak people, the forest is not just a place, but a home,

a source of livelihood, and even the identity of the Dayak tribe. Therefore, the preservation of Kalimantan's forests requires cooperation between government policy and the Dayak local knowledge of indigenous peoples.

Keywords: Deforestation, ecology, conservation, Simpukng, Umaq

1. PENDAHULUAN

Hutan Kalimantan menjadi salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai paru-paru dunia karena luasnya (Shaina, 2023). Namun, menurut data dari laman *green.katadata.co.id* luas hutan di Kalimantan Tengah terus berkurang, angka deforestasi di Indonesia mencapai 261.575 hektare pada 2024, naik sebesar 4.191 hektare dari deforestasi di 2023. Penggundulan hutan terutama terjadi di Kalimantan dan Sumatera yang masing-masing kehilangan hutan 124 ribu hektare (Rezza, 2025) Pengurangan hutan ini menyebabkan kehilangan keanekaragaman hayati, perubahan iklim mikro, serta menurunnya kesejahteraan masyarakat adat Dayak, karena kehidupan mereka sangat bergantung pada hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa deforestasi turut mengikis identitas budaya dan praktik adat yang erat dengan alam, makanan bagi manusia dan hewan ikut hilang, termasuk tanaman makanan hewan liar dan sagu hutan yang turut musnah (Rahmawati, 2015). Bagi masyarakat Dayak, hutan bukan hanya ruang ekologis, tetapi juga ruang spiritual seperti kawasan suci yang dikenal sebagai simpukng.

Konsep simpukng merupakan bentuk kearifan lokal yang menandai sebuah kawasan hutan sebagai ruang larangan adat sehingga tidak boleh ditebang, digarap, ataupun dimanfaatkan secara sembarangan. Simpukq (kebon hutan) menyediakan pohon buah-buahan, kelapa, kemiri, kopi dan karet dengan variasi pohon obat, racun alam dan pohon buah-buahan adalah bukti kehidupan organik masyarakat lokal Benuaq. Ini merupakan gambaran teraplikasikannya sistem agrikultur yang berkelanjutan (Rahmawati, 2015) Artinya segala aktivitas seperti penggarapan, penebangan, atau pemanfaatan secara bebas sangat dilarang untuk dilakukan di wilayah simpuk itu. Di sisi lain, praktik umaq atau sistem ladang berpindah Penggunaan umaq, lahan cadangan hutan didasarkan pengetahuan lokal bahwa tingkat kesuburan tanah ber-beda, iklim mikro berbeda dan siklus penanaman untuk memisahkan regene-rasi hutan ke dalam lima fase penanaman yaitu lapisan muda (kurat uraq), lapisan tua (kurat tuha), hutan sekunder muda (kurat batang muda), hutan sekunder tua (kurat batang tuha) dan hutan primer (bengkar). Hingga pada akhirnya ladang akan di siklus kembali menjadi hutan primer setelah 100-200 tahun kemudian (Rahmawati, 2015). Secara general simpukng dan umaq adalah cara pertahanan masyarakat Dayak dalam menjaga dampak deforestasi hutan Kalimantan yang berfungsi sebagai mekanisme ekologis dan budaya untuk menahan dampak deforestasi . Peran simpukng sebagai zona pelindung ekologis yang tidak boleh digarap, ditebang atau bahkan dieksploitasi menjadi tempat perlindungan bagi keanekaragaman hayati dan budaya serta habitat bagi makhluk hidup. Kehilangan simpuk berarti kehilangan identitas budaya Dayak seperti kehilangan simbol eksistensi ritual religius karena kerajinan dan perlengkapan dari kayu ulin (patung, pakaian kayu, senjata) digunakan sebagai bagian dari upacara keagamaan, adat dan pemujaan (Rahmawati, 2015). Ditambah dengan hadirnya peran umaq yang dalam hal ini memainkan

peran sebagai pengendali kesuburan ekologis berfungsi untuk sistem berkebun masyarakat Dayak. Dengan metode model pertanian berkelanjutan mencegah terjadinya degradasi tanah dan menjaga siklus kesuburan alami tanah hingga dapat mengurangi tekanan terhadap hutan primer.


Berkesinambungan dengan teori yang dikemukakan oleh Emile Durkheim yang mana mengatakan bahwa ritual adat masyarakat Dayak berfungsi sebagai pelindung dan penjaga hutan. Mereka juga mencari penghidupan dari hasil hutan dan juga menjalankan ritual adat yang berkaitan dengan hutan tersebut. Ketika fungsi hutan hilang, maka relevansi adat budaya yang diterapkan masyarakat Dayak juga akan menghilang, sehingga mempercepat Culture Lag dan hilangnya eksistensi tradisi itu sendiri. Dalam Jurnal Ilmiah Psikologi yang berjudul *Local Wisdom dan Perilaku Ekologis Masyarakat Dayak Benuaq*. Mengungkapkan bahwa pemanfaatan hutan oleh masyarakat Dayak Benuaq bukan semata untuk eksploitasi ekonomi, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keseimbangan dan keberlanjutan sumber daya alam. Maka dari itu penting untuk kita membahas peran *Umaq* dan *Simpukng* dalam pengendalian deforestasi dan pelestarian ekologi hutan Kalimantan (Rahmawati et al., 2015).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur, yakni dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah terindeks SINTA dan SCOPUS dalam rentang waktu 10 tahun terakhir, artikel akademik, e-book, laporan Badan Pusat Statistik (*BPS*), serta dokumen resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (*KLHK*). Metode ini digunakan untuk memahami konsep teoritis serta menganalisis data empiris mengenai deforestasi dan kearifan lokal masyarakat Dayak. Dari hasil penelusuran awal, diperoleh sejumlah dokumen yang kemudian diseleksi berdasarkan relevansi topik, tahun publikasi, dan kredibilitas sumber, sehingga terpilih sebanyak 18 jurnal dan 5 data yang digunakan sebagai bahan analisis utama dalam penelitian ini, studi literatur merupakan metode yang efektif dalam penelitian kualitatif berbasis dokumen karena memungkinkan peneliti mengkaji dan mensintesis berbagai temuan penelitian secara sistematis.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan konseptual, historis, dan normatif. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep kearifan lokal masyarakat Dayak, seperti *Umaq* dan *Simpukng*, yang dipandang sebagai sistem nilai ekologis dalam kehidupan masyarakat adat. Pendekatan ini merujuk pada kajian (Rahmawati, 2015) yang menjelaskan bahwa nilai-nilai budaya memiliki pengaruh penting terhadap perilaku masyarakat dalam menjaga dan mengelola lingkungan. Selanjutnya, pendekatan historis digunakan untuk melacak perkembangan praktik *Umaq* dan *Simpukng* dari masa ke masa melalui penelusuran dokumen serta hasil penelitian etnografi sebelumnya. Penggunaan pendekatan ini didasarkan pada (Arkanudin, 2024) yang menelusuri perubahan praktik ekologis masyarakat Dayak secara kronologis dalam rentang waktu tertentu. Sementara itu, pendekatan normatif digunakan untuk menilai keterkaitan antara nilai-nilai adat Dayak dengan aturan kehutanan modern, khususnya dalam upaya perlindungan lingkungan.

Pendekatan ini mengacu pada penelitian yang membahas hubungan antara norma lokal dan kebijakan lingkungan di Indonesia. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan membaca, memetakan, serta menghubungkan temuan dari berbagai literatur untuk menemukan pola hubungan antara deforestasi dan kearifan lokal.



Gambar 1. Peta Kalimantan Timur (sumber : <https://musnanda.com/2016/03/29/menyelamatkan-sisa-hutan-kalimantan-yang-tersisa/>)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas lahan hutan di Kalimantan Timur mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam rentang waktu 2014 hingga 2023. Perubahan ini menunjukkan adanya tekanan yang terus berlangsung terhadap kawasan hutan, baik akibat aktivitas pembangunan maupun alih fungsi lahan. Penurunan tersebut tidak hanya berdampak pada ekosistem hutan, tetapi juga berpotensi memengaruhi keseimbangan lingkungan secara keseluruhan di wilayah tersebut.

Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik memperlihatkan bahwa luas hutan pada tahun 2014 masih tergolong besar, namun mengalami pengurangan yang nyata pada tahun 2023. Di sisi lain, luas lahan non-hutan juga mengalami perubahan, yang menunjukkan adanya pergeseran penggunaan lahan dari kawasan hutan ke fungsi lain. Perbedaan luas lahan antara kedua tahun tersebut menggambarkan adanya proses deforestasi yang terjadi secara bertahap selama hampir satu dekade. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perubahan tersebut, perbandingan luas lahan hutan dan non-hutan di Kalimantan Timur disajikan dalam Gambar 2.



Gambar 2. Perbandingan lahan hutan dan non-hutan Kalimantan tahun 2014 dan 2023 Sumber: Badan Pusat Statistik

Ditemukan data bahwa telah terjadi penyusutan hutan di Kalimantan Timur dengan perbandingan dari tahun 2014-2023 yang cukup besar, dapat dilihat dari data BPS yang ditemukan berikut ini (BPS, 2025). Pada periode 2013-2014 terjadi deforestasi hutan yang cukup besar, sebesar 38.339,4 dan juga pada periode 2021-2022 sebanyak 13.758,8 (BPS, 2024). Meskipun menurun, akan tetapi bukti nyata bahwa deforestasi hutan Kalimantan Timur masih terjadi menjadi ancaman dari keberadaan masyarakat Dayak terutama dalam menjaga relevansi tradisi yang ada. Penyusutan ini tidak hanya terlihat dari angka statistik, tetapi juga dari perubahan nyata pada bentang alam Kalimantan. Kawasan yang sebelumnya berupa hutan primer kini perlahan berubah menjadi areal perkebunan, tambang, dan permukiman baru. Transformasi penggunaan lahan ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap hutan bukan hanya

berasal dari satu sektor saja, tetapi merupakan gabungan dari berbagai aktivitas ekonomi yang berlangsung terus-menerus.

Berdasarkan data dari BPS dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, angka deforestasi netto tahun 2024 tercatat sebesar 175,4 ribu hektar. Angka ini diperoleh dari deforestasi bruto sebesar 216,2 ribu hektare dikurangi hasil reforestasi yang mencapai 40,8 ribu hektare. Mayoritas deforestasi bruto terjadi di hutan sekunder dengan luas 200,6 ribu hektare (92,8%), di mana 69,3% terjadi di dalam kawasan hutan dan sisanya di luar kawasan hutan (KLHK, 2025). Contohnya, di Provinsi Kalimantan Barat, lebih dari 60% luas hutan telah hilang karena berkembangnya perkebunan sawit, aktivitas tambang batubara, dan pembangunan infrastruktur. Situasi ini juga terjadi di Kalimantan Tengah, dimana menurut data BPS prov. kalteng, luas kawasan hutan mengalami penurunan yang signifikan antara tahun 2014 hingga 2022. Deforestasi ini tidak hanya mengganggu peran ekologis hutan saja, tetapi juga membahayakan struktur sosial dan budaya masyarakat adat Dayak. Bagi masyarakat Dayak, hutan bukanlah sekadar ruang ekologis, tetapi juga ruang budaya adat yang menyimpan banyak nilai-nilai kearifan lokal Kalimantan Barat (BPS, 2025). Sistem seperti hutan *larangan*, *tembawang*, dan praktik *ladang berpindah* yang telah lama berfungsi sebagai bentuk pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Ketika hutan terus berkurang, ruang bagi kearifan lokal mereka pun ikut tergerus, hal ini dapat menyebabkan tradisi yang selama ini menjaga keseimbangan alam menjadi semakin sulit dilakukan. Penyebab utama hilangnya hutan di daerah ini pun saling berkaitan sama lain. Lahan hutan seluas lebih dari 250 ribu hektare dibabat untuk pengembangan perkebunan, tambang, dan sawit sepanjang 2024 (Rezza, 2025). Selain itu, kebijakan pembangunan yang hanya mengutamakan pengambilan sumber daya alam sering kali tidak memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat. Hal ini menyebabkan migrasi penduduk Dayak, menurunnya ketergantungan ekonomi terhadap hutan, dan melemahnya praktik adat yang menjaga ekosistem.

Dengan perubahan penggunaan lahan yang semakin masif, hutan yang dahulu menjadi pusat kehidupan masyarakat Dayak kini perlahan berubah menjadi ruang industri. Pergeseran ini juga tidak hanya mengubah lanskap fisik, tetapi juga cara masyarakat memaknai hubungan mereka dengan alam. Deforestasi bukan hanya tentang hilangnya pohon, tetapi juga tentang ruang hidup masyarakat Dayak, sering kali dalam hal pengelolaan sumber daya alam pemerintah di awal perencanaan sudah tidak melibatkan masyarakat adat. Pengelolaan sumber daya alam masyarakat adat selalu mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal (Pebrian & Yulianingrum, 2023).

3.2. PEMBAHASAN

Beberapa adat istiadat setempat masih hidup dan tetap berperan penting dalam menjaga kelestarian hutan. Salah satu contohnya adalah praktik Umaq, yaitu sistem pertanian berpindah yang dilakukan secara teratur, didasarkan pengetahuan lokal bahwa tingkat kesuburan tanah berbeda (Rahmawati, 2015). Dalam sistem ini, masyarakat Dayak memberikan jeda beberapa tahun kepada lahan agar dapat pulih secara alami, sehingga kondisi tanah tetap terjaga dan tidak mengalami kerusakan. Selain itu, tradisi Simpuknq atau adat larangan yang membatasi pemanfaatan hutan tertentu berfungsi sebagai upaya perlindungan alam. Hutan yang dianggap suci atau memiliki nilai spiritual tinggi tidak boleh ditebang maupun dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, sehingga secara tidak langsung tradisi ini menjaga keberagaman hayati. Konservasi hutan bukan semata-mata upaya teknis, tetapi tertanam dalam sistem pengetahuan budaya, spiritual, dan leluhur. Studi ini mengeksplorasi bagaimana para penjaga hutan

tradisional mengalami dan menafsirkan peran konservasi mereka, menekankan persimpangan antara tindakan ekologis dan kepercayaan spiritual tradisional (Simanihuruk, 2025)


Bagi masyarakat Dayak Benuaq, berladang bukan sekadar upaya pemenuhan kebutuhan pangan, melainkan sebuah manifestasi hubungan mendalam antara manusia, alam, dan nilai-nilai leluhur. Sistem perladangan berpindah atau yang dikenal dengan istilah *umaq*, dijalankan melalui tahapan kronologis yang ketat, mengikuti kalender musim yang telah diwariskan secara turun-temurun. Siklus ini mencerminkan kearifan lokal dalam mengelola sumber daya hutan secara komunal dan terstruktur. Siklus dimulai pada bulan Juni, sebuah periode krusial untuk menentukan lokasi ladang. Masyarakat melakukan pengamatan teliti untuk mencari kawasan yang layak. Sebagai bentuk komunikasi sosial agar tidak terjadi tumpang tindih lahan, mereka melakukan tradisi *ngerakng* (penebasan lahan kecil) dan *ngelempang* (pemberian tanda kayu bertancap daun). Praktik ini merupakan hukum adat yang tidak tertulis namun dihormati secara kolektif, menandakan bahwa wilayah tersebut telah dipilih oleh seorang kerabat untuk digarap. Memasuki bulan Juni hingga Juli, aktivitas fisik mulai meningkat melalui tahap pembersihan. Proses ini diawali dengan *ngebabar*, yakni membersihkan semak belukar, yang dilanjutkan dengan *noang* (menebang pohon besar) dan *nokab* (menebang pohon kecil). Di sini terlihat adaptasi teknologi, di mana penggunaan gergaji mesin berdampingan dengan parang tradisional (Mahadika, 2025).

Kayu-kayu hasil tebangan kemudian dibiarkan mengering di bawah sinar matahari sebagai persiapan untuk tahap krusial berikutnya. Pada bulan Agustus hingga September, dilakukan proses pembakaran lahan yang disebut *oikng joa*. Bagi masyarakat Dayak Benuaq, keberhasilan pembakaran adalah kunci kesuburan; lahan yang baik adalah lahan yang bersih dari sisa material kayu. Menariknya, dimensi spiritual tetap hadir melalui tradisi *kerongo*, di mana generasi tua menggambar simbol manusia pemegang api dan kipas dengan arang. Ritual ini merupakan bentuk doa dan pengharapan agar angin membantu api melahap habis sisa kayu. Jika pembakaran pertama belum sempurna, mereka akan melakukan *mongkakng* (pengumpulan sisa kayu) dan *pluruq* (pembakaran ulang) (Mahadika, 2025).

Tahap yang paling sakral terjadi pada pertengahan Oktober, yaitu masa penanaman atau *ngasak/nugal*. Dengan membawa bisan (wadah rotan) di pinggang, para petani memasukkan benih ke dalam lubang tanah. Di balik aktivitas fisik ini, terdapat aturan mistis yang masih dijaga: penanam dilarang bernapas saat menaruh benih pada delapan titik pertama. Pantangan ini dipercaya sebagai upaya menjaga kemurnian dan kesuburan padi agar tumbuh secara maksimal. Pasca penanaman, bulan November hingga Januari menjadi masa *ngejikut* atau perawatan ladang dari gulma. Hingga akhirnya, pada bulan Februari hingga April, siklus ini mencapai puncaknya saat padi mulai menguning dan siap dipanen. Seluruh rangkaian proses ini menunjukkan bahwa bagi Dayak Benuaq, perladangan adalah sebuah orkestra kehidupan yang memadukan kerja keras, etika sosial, dan penghormatan kepada kekuatan supranatural yang menjaga alam mereka (Mahadika, 2025).

Berkaitan dengan hal itu, tradisi *Simpukng* adalah wilayah hutan larangan karena dianggap suci. Di dalamnya terdapat makam leluhur ataupun tempat terjadinya praktik tradisi adat seperti pemanggilan roh leluhur untuk meminta restu dan memohon perlindungan kepada roh penjaga hutan (*Tonoi*), dan upacara *ngumpan kampung* yaitu ritual tahunan untuk memberi makan roh

penjaga kampung dan hutan serta ziarah ke makam leluhur yang berada dalam kawasan Simpukng ini (Rahmawati, 2015). Penetapan lokasi simpukng disepakati bersama oleh masyarakat adat dan ritual khusus seperti nguman kampung yaitu ritual tahunan untuk mengkeramatkan wilayah kampung atau hutan dan juga musyawarah antar tokoh adat. Oleh karena itu aja ada sanksi bagi siapa saja yang melanggar aturan Simpukng, hal ini sangat bagus untuk menekan angka deforestasi hutan di Kalimantan Timur untuk menegaskan bahwa lokasi tersebut adalah zona larangan dan terciptanya benteng ekologis yang melindungi nilai budaya dan spiritual.



Gambar 3. Citra Satelit Ibu Kota Nusantara (IKN) (sumber : Kementerian Kehutanan)

Realitas di lapangan saat ini menunjukkan bahwa ekspansi infrastruktur dan eksploitasi lahan di Kalimantan Timur cenderung mengabaikan instrumen kearifan lokal yang secara historis menjaga stabilitas ekosistem. Proyek strategis seperti IKN semestinya tidak menjadi tekanan bagi ruang hidup masyarakat, melainkan momentum untuk mengintegrasikan kembali sistem Simpukng (hutan adat) dan Umaq (manajemen agrikultur tradisional). Kedua konsep ini bukan sekadar tradisi, melainkan bentuk sains lokal dalam mitigasi kerusakan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan peningkatan emisi karbon. Temuan ini menunjukkan perlunya kebijakan lintas sektor yang mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk penguatan tata kelola hutan. Partisipasi masyarakat lokal, serta strategi mitigasi karbon, untuk memastikan pembangunan IKN berjalan sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap isu perubahan iklim (Cahya et al., 2025)

Upaya reforestasi yang dilakukan pemerintah tidak boleh berhenti pada penanaman bibit secara teknokratis saja. Pendekatan tersebut seringkali gagal karena mengabaikan aspek ekologis lokal dan keterlibatan komunitas. Pemulihan lingkungan yang efektif harus menyentuh dimensi sakralitas hutan dan pola tanam rotasi yang ada dalam filosofi Umaq. Ini adalah solusi berbasis masyarakat yang jauh lebih adaptif dalam menghadapi dampak masif aktivitas alat berat dan alih fungsi lahan yang sedang terjadi.

Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma: dari pembangunan yang bersifat *top-down* menjadi lanskap kolaborasi aktif. Pemerintah perlu memberikan pengakuan hukum yang konkret terhadap wilayah adat, sekaligus memposisikan masyarakat asli sebagai mitra strategis dalam menjaga koridor hijau. Tanpa penghormatan pada kedaulatan masyarakat adat dan aplikasi nyata nilai-nilai Simpukng di lapangan, pembangunan infrastruktur hanya akan menciptakan pertumbuhan fisik yang rapuh tanpa pondasi ekologis yang kuat. Pemerintah dinilai belum menunjukkan komitmen yang cukup dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat. Hal ini bertentangan dengan kewajiban konstitusional negara yang mengakui dan menghormati eksistensi masyarakat adat (Judijanto & Adiwijaya, 2024).

Akan tetapi menurut data BPS mengatakan bahwa, Kalimantan Timur menjadi provinsi tertinggi terjadinya deforestasi seluas 44.483 hektar (Patriella, 2025) yang disebabkan oleh pembukaan lahan, dan juga proyek pengembangan IKN (Ibu Kota Nusantara). Meskipun pemerintah mengatakan bahwa sebagian besar dari wilayah IKN akan menjadi ruang hijau, fakta sebaliknya menunjukkan aktivitas alat berat dan pembukaan lahan yang masif. Deforestasi akibat dari perluasan lahan pembangunan IKN mempersempit ruang masyarakat adat. Pembukaan lahan, perkebunan sawit, serta pertambangan menambah signifikansi bahwasanya pengelolaan lahan yang terjadi di Kalimantan Timur menjadi salah satu penyebab dari deforestasi hutan. Hal tersebut akan mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat Dayak serta ekologi di sana. Kita dapat melihat dengan mata telanjang melalui citra satelit pembukaan lahan dan pembangunan serta pertambangan di Kalimantan Timur sangat masif terjadi. Tentu saja akan terjadi degradasi moral dan lingkungan. Tanpa hutan, relevansi tradisi suku Dayak tentu akan hilang, serta eksistensi dari kebudayaan tersebut akan kian lama kian menghilang. Dampak ekologis juga akan dirasakan jika deforestasi hutan ini terus terjadi, hutan semakin gundul, udara semakin buruk karena aktivitas industri dan pembukaan lahan memperburuk kondisi iklim dan cuaca di sekitarnya. Perekonomian masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam di mana masyarakat mengelola alam secara tradisional harus menghadapi kebijakan yang mengabaikan kesejahteraan serta hak atas pengelolaan secara adat/tradisional (Michael et al., 2023).

Suku Dayak sebagai penduduk asli Kalimantan merasa dirugikan dengan adanya deforestasi hutan, kearifan lokal Umaq dan Simpukng hanya bisa bertahan apabila didukung oleh kebijakan yang memadai, penghormatan terhadap masyarakat adat harus lebih ditingkatkan (Rahmawati, 2015). Pemberian izin dan pengambilan kebijakan seharusnya melihat posisi suku Dayak sebagai suku asli Kalimantan yang tidak boleh dirugikan dalam hal pengelolaan lahan. Sering kali terjadi bentrok antara pemerintah dan masyarakat Dayak untuk membela hak lahan dan hutan mereka agar tidak dikonservasi secara massal. Sebagai pemangku kebijakan

alangkah baiknya memberikan pengakuan terhadap hak hukum dan hak wilayah adat. Adakan pemetaan partisipatif dan data hukum yang di dalamnya mengatur tentang wilayah adat dan akses komunitas ke data spasial untuk memperkuat klaim dan perencanaan berbasis komunitas. Selain peran pemerintah diperlukan juga peran masyarakat adat dalam hal ini untuk keperluan transfer pengetahuan untuk generasi selanjutnya dan juga adaptasi budaya dikarenakan pada hakikatnya manusia yang terus berkembang akan memerlukan lahan untuk tempat tinggal dan sarana lainnya lambat laun hutan di Kalimantan akan terus berkurang, upaya antisipasi untuk mengatasi cultural lag sangat diperlukan agar masyarakat dapat beradaptasi secara lebih efektif terhadap perubahan sosial dan untuk mengurangi ketidakseimbangan antara lahirnya aspek perubahan sosial yang muncul dalam budaya baru (Cahya et al., 2025).

Selain itu juga, perlu dipahami bahwa perubahan pada ekosistem di Kalimantan terkait erat dengan tekanan dari perekonomian global yang mendorong penggunaan sumber daya alam secara besar-besaran. Kegiatan ekstraktif seperti pertambangan, penebangan hutan, dan ekspansi pertanian, memiliki dampak lingkungan yang besar, terutama di wilayah sensitif seperti Kalimantan. Aktivitas ini mempercepat deforestasi, erosi tanah, dan penurunan keanekaragaman hayati, yang mengancam keseimbangan ekosistem tropis. Permintaan sumber daya alam semakin memperparah masalah, sehingga diperlukan penilaian komprehensif terkait dampaknya terhadap kelestarian hutan (Judijanto & Adiwijaya, 2024). Deforestasi tak hanya mengancam keanekaragaman hayati, tetapi juga mengurangi jasa ekosistem seperti pemurnian air dan pengaturan iklim, yang penting bagi masyarakat lokal dan kesehatan lingkungan. Mereka kehilangan tanah adat, sumber makanan alami, serta tempat melakukan upacara adat yang merupakan bagian penting dari identitas budaya mereka. Akibatnya, terjadi gangguan sosial, perubahan cara hidup, dan penurunan daya lemah penyebaran nilai-nilai tradisional antar generasi

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa di tengah perubahan besar tersebut, praktik kearifan lokal seperti Umaq dan Simpukng masih bertahan sebagai bentuk ketahanan budaya. Perilaku masyarakat Dayak Benuaq yang mentaati aturan adat sebagai hukum yang mengatur etika dalam pengelolaan lahan Dayak Benuaq, mereka bertugas menjaga keharmonisan dengan alam, dengan menghormati dan bertanggung jawabnya pada hewan dan tanaman (biospheric) di lingkungan hutan (Rahmawati, 2015). Masyarakat Dayak tidak hanya menjaga keseimbangan ekologis, tetapi juga memperkuat persatuan sosial dan kehidupan spiritual secara komunal melalui kegiatan adat tersebut. Tradisi ini bisa dianggap sebagai bentuk pengelolaan lingkungan local, sistem pengelolaan lingkungan yang didasarkan pada komunitas dan menekankan keseimbangan antara manusia dan alam. Ketika aturan adat berjalan dengan baik, ketahanan sosial masyarakat juga meningkat, dan mereka mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas lingkungannya, Sehingga perlu ada perlindungan tata hukum lokal dan pranata ada agar sistem budaya lokal masih berfungsi dalam mengatur perilaku masyarakat lokal, khususnya sebagai penguat dan kontrol perilaku ekologis (Rahmawati, 2015).

4. KESIMPULAN

Deforestasi di Kalimantan tidak hanya membuat berkurangnya hutan, tetapi juga mengganggu kehidupan dan identitas masyarakat Dayak yang selama ini bergantung pada hutan. Saat hutan

semakin berkurang, maka bahan makanan, tempat tinggal hewan, serta nilai-nilai budaya yang turun-temurun juga ikut berkurang. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa kearifan lokal seperti Umaq dan Simpukng berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam dan menjaga hubungan masyarakat dengan lingkungan sekitar. Sistem Umaq membantu menjaga kesuburan tanah dengan cara bertani secara bergilir, sementara Simpukng melindungi area hutan tertentu yang dianggap sakral dan tidak boleh diganggu. Kedua tradisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Dayak sudah memiliki cara tersendiri untuk menjaga kesuburan hutan jauh sebelum adanya kebijakan modern.

Namun, di masa sekarang, eksistensi kearifan lokal tersebut semakin menghadapi tekanan akibat berkurangnya hutan dan perubahan penggunaan lahan. Praktik seperti Umaq dan Simpukng tidak lagi dapat diterapkan seluas dulu karena banyaknya wilayah adat yang beralih fungsi menjadi perkebunan, pertambangan, atau infrastruktur. Meski demikian, tradisi ini belum hilang sepenuhnya di banyak komunitas Dayak, kearifan lokal masih dipertahankan sebagai identitas budaya dan pedoman dalam menjaga hubungan manusia dengan alam. Namun, kearifan lokal ini sulit bertahan tanpa dukungan nyata dari pemerintah dan kebijakan yang mengakui hak masyarakat adat. Oleh karena itu, pelestarian hutan Kalimantan harus menjadi kerja sama antara masyarakat adat, pemerintah, dan sektor swasta, dengan menghargai pengetahuan lokal sebagai dasar pengelolaan lingkungan yang adil dan berkelanjutan. Menjaga hutan berarti sama dengan menjaga masa depan dan identitas budaya bangsa.

Secara keseluruhan, eksistensi kearifan lokal Dayak menunjukkan bahwa praktik tradisional tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari budaya, tetapi juga sebagai strategi ekologis yang relevan hingga saat ini. Memperkuat kearifan lokal, menjaga upaya pelestarian hutan, mempertahankan identitas masyarakat adat, serta menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi yang akan mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arkanudin. (2024). *Perubahan Orientasi Nilai Budaya Masyarakat Dayak Hibun di Sekitar Perkebunan Kelapa Sawit Parindu Saggau Kalimantan Barat*. 691–700. <https://doi.org/10.32884/ideas.v10i3.1799>
- BPS. (2024). *Angka Deforestasi (Netto) Indonesia di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan Tahun 2013-2022 (Ha/Th)*. 15 Januari.
- BPS. (2025). *Luas Penutupan Lahan Indonesia Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Hutan Tahun 2014-2023 Menurut Kelas (Ribu Ha)*. 17 Februari. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjA4NC>
- Cahya, R., Rerung, G., Sudiar, S., Studi, P., Hubungan, I., Ilmu, F., & Politik, I. (2025). *DAMPAK PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA (IKN) TERHADAP KEBERLANJUTAN PROGRAM PENDANAAN REDD + DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR*. 13(3), 689–700.
- Judijanto, L., & Adiwijaya, S. (2024). *Dampak Eksplorasi Sumber Daya Alam Terhadap Keberlanjutan Ekosistem Hutan Tropis di Kalimantan*. 2(03), 103–111.
- KLHK. (2025). *Hutan dan Deforestasi Indonesia Tahun 2024*. 21 Mar. <https://www.kehutan.go.id/news/article-10>
- Mahadika, G. (2025). *Pekebun Dayak Benuaq*. 11 February. <https://www.insideindonesia.org/topics/bacaan-bumi/6a-pekebun-dayak-benuaq>

- Michael, Y., Studi, P., Sosial, P., & Ilmu, F. (2023). *STRATEGI ADAPTASI MASYARAKAT DAYAK BENUAQ DALAM MELAKSANAKAN RITUAL ADAT KWANGKEY DI KAMPUNG LAMBING*. 11(1).
- Patriella, Y. (2025). *Deforestasi Hutan RI Meningkat di 2024, Dampak dari Proyek IKN dan PSN?* Februari. <https://hijau.bisnis.com/read/20250203/651/1836414>
- Pebrian, A., & Yulianingrum, A. V. (2023). *Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam berdasarkan Kearifan Lokal*. 263–276. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i2.5014>
- Rahmawati, H. (2015). *KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DAYAK BENUAQ DALAM PEMANFAATAN LAHAN DAN PEMELIHARAAN LINGKUNGAN*. 167–186.
- Rahmawati, H., Psikologi, F. P., & Malang, U. N. (2015). *LOCAL WISDOM DAN PERILAKU EKOLOGIS*. 13(1), 72–78.
- Rezza. (2025). *Kita Kehilangan 250 Ribu Hektare Hutan di 2024, Kaltim Paling Banyak*. 31 Januari. <https://green.katadata.co.id/berita/679c9e4974226/kita-kehilangan-250-ribu-hektare-hutan-di-2024-kaltim-paling-banyak>
- Shaina, P. (2023). *Hutan Kalimantan yang Menjadi Paru-Paru Dunia Mengalami Deforestasi dengan Cepat*. 18 Januari. <https://blog.sahabatpedalaman.org/deforestasi-huta>
- Simanihuruk, M. (2025). *Exploring the Spiritual Meanings of Forest Conservation among Traditional Guardians in Indigenous Southeast Asian Communities*. 1(7), 281–288.